



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SADIK BIN HAMBALI**;
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun 4 Bulan / 14 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belimbing, RT. 04, Kelurahan Belimbing Raya,
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sadik Bin Hambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna *gold*;
 - 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat;
 - 1 (satu) lembar kertas bekas rokok;
- dimusnahkan;
- Uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan;

dirampas untuk negara;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/TAB/Eku.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sadik Bin Hambali pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jembatan Cenderawasih RT. 03, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan sekolah TK Negeri Pembina Tanjung Jl. Stadion Saraba Kawa Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya dari Anak Muhammad Djamiludin Als Jamil Bin M. Rullah dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Setelah bertransaksi, Terdakwa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya menggunakan 1 (satu) lembar kertas rokok lalu pergi menuju ke Jembatan Cenderawasih untuk menemui saksi Ali Rahman Als Amat Bin Abdul Rasul. Saat tiba di Jembatan Cenderawasih, Terdakwa bertemu dengan saksi Ali Rahman Als Amat Bin Abdul Rasul sambil menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat lalu saksi Ali Rahman Als Amat Bin Abdul Rasul menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian datang saksi Ainul Arif Sp, Sh., Bin Makin, saksi Razikinnor, SH. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliensyah Bin Bahriansyah (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong) mengamankan Terdakwa dan saksi Ali Rahman Als Amat Bin Abdul Rasul saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna Gold dan Uang Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari Terdakwa serta 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlambang Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat dan 1 (satu) lembar kertas bekas rokok dari saksi Ali Rahman Als Amat Bin Abdul Rasul;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor B-PP.01.01.22A.22A5.11.23.1142 tanggal 23 November 2023 dengan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1043.LP tanggal 23 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm.Sci. dengan Hasil Pengujian: Tablet warna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan – pada sisi lainnya, positif mengandung Trihexyphenidyl HCL;
- Bahwa Terdakwa yang seorang lulusan MTsN, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Muhammad Djamiludin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana kesehatan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA, Anak Saksi ada menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Terdakwa dengan harga total Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa di pinggir jalan raya depan TK Negeri Pembina Tanjung yang beralamat di di Jalan Stadion Saraba Kawa, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Saksi bukanlah seorang apoteker, tidak bekerja di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, dan/ atau mengedarkan, dan/ atau menyimpan sediaan farmasi;
- Bahwa obat tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut tidak memiliki merek yang jelas dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa juga bukanlah seorang apoteker, tidak bekerja di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, dan/ atau mengedarkan, dan/ atau menyimpan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jembatan Cendrawasih, RT 03, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong karena diduga melakukan tindak pidana kesehatan;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA anggota Polres Tabalong yang mendapat informasi mengenai adanya orang yang menjual obat terlarang di sekitar Jembatan Cendrawasih menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengawasan di sekitar Jembatan Cendrawasih;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Saksi yang melihat Terdakwa dan seseorang bernama Ali Rahmat alias Amat berada di Jembatan Cendrawasih dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga dicurigai sedang bertransaksi obat terlarang langsung menangkap Terdakwa dan Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan anggota kepolisian berhasil menemukan dan menyita uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek *iphone* warna *gold* dari Terdakwa, serta 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat yang terbungkus kertas bekas rokok dari Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengaku baru saja menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Ali Rahmat alias Amat seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengaku barang bukti uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan anggota kepolisian adalah uang hasil penjualan obat yang baru saja diserahkan oleh Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa Ali Rahmat alias Amat juga mengaku jika telah menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang telah diterima oleh Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut didapat dengan cara membeli dari Anak Saksi Muhammad Djamiludin dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone* warna *gold* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Anak Saksi Muhammad Djamiludin dan Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa Terdakwa dan Ali Rahmat alias Amat bukanlah seorang apoteker, tidak bekerja di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, dan/ atau mengedarkan, dan/ atau menyimpan sediaan farmasi;
- Bahwa obat tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut tidak memiliki merek yang jelas dan tidak memiliki izin edar;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Razikinnor, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan untuk karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jembatan Cendrawasih, RT 03, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong karena diduga melakukan tindak pidana kesehatan;
 - Bahwa awalnya hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA anggota Polres Tabalong yang mendapat informasi mengenai adanya orang yang menjual obat terlarang di sekitar Jembatan Cendrawasih menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengawasan di sekitar Jembatan Cendrawasih;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Saksi yang melihat Terdakwa dan seseorang bernama Ali Rahmat alias Amat berada di Jembatan Cendrawasih dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga dicurigai sedang bertransaksi obat terlarang langsung menangkap Terdakwa dan Ali Rahmat alias Amat;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan anggota kepolisian berhasil menemukan dan menyita uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek iphone warna gold dari Terdakwa, serta 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat yang terbungkus kertas bekas rokok dari Ali Rahmat alias Amat;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa mengaku baru saja menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Ali Rahmat alias Amat seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga mengaku barang bukti uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan anggota kepolisian adalah uang hasil penjualan obat yang baru saja diserahkan oleh Ali Rahmat alias Amat;
 - Bahwa Ali Rahmat alias Amat juga mengaku jika telah menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya yang telah diterima oleh Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut didapat dengan cara membeli dari Anak Saksi Muhammad Djamiludin dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna *gold* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Anak Saksi Muhammad Djamiludin dan Ali Rahmat alias Amat;
 - Bahwa Terdakwa dan Ali Rahmat alias Amat bukanlah seorang apoteker, tidak bekerja di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, dan/ atau mengedarkan, dan/ atau menyimpan sediaan farmasi;
 - Bahwa obat tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut tidak memiliki merek yang jelas dan tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Aulia Abdussalam, S.Si, Apt. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat/ keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli farmasi;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di RSUD Badaruddin Kasim dengan jabatan fungsional Apoteker Ahli Muda yang memiliki tugas berkaitan dengan pelayanan kefarmasian di RSUD Badaruddin Kasim;
 - Bahwa Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL, dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat dan golongan Obat Obat Tertentu (OOT) (sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan sisi yang satu dengan penanda strip yang mengandung Trihexyphenidyl HCL, dan obat tanpa merk warna kuning dengan penanda NOVA pada satu sisi dan DMP pada sisi lainnya yang mengandung Dekstromethorphan HBR tersebut termasuk golongan obat yang tidak memiliki izin edar Karena izin edarnya telah dibatalkan melalui surat keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
 - Bahwa izin edar kedua obat tersebut dicabut karena obat-obat tersebut sering disalahgunakan sebagai pengganti/alternatif oleh pelaku penyalahguna dan pencandu narkoba;
 - Bahwa karena izin edarnya sudah dicabut maka kedua obat tersebut tidak diperbolehkan diperjual belikan walaupun dengan resep dokter;
- Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai

berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1043.LP yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 November 2023 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti obat tanpa merk warna putih, tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan (-) pada sisi lainnya dengan kode contoh 1043L/I/N/2023 sebanyak 2 (dua) tablet dengan hasil barang bukti tersebut mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap anggota Polres Tabalong ketika sedang bertransaksi menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat kepada Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat kepada Ali Rahmat alias Amat dengan harga total Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Anak Saksi Muhammad Djamiludin seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa telah menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat kepada Ali Rahmat alias Amat dan Terdakwa telah menerima uang pembayaran sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat kepada Ali Rahmat alias Amat tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna *gold* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Anak Saksi Muhammad Djamiludin dan Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, tidak bekerja di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, dan/ atau mengedarkan, dan/ atau menyimpan sediaan farmasi;
- Bahwa obat tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut tidak memiliki merek yang jelas dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita anggota Polres Tabalong ketika menangkap terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna *gold*;
2. Uang hasil penjualan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
3. 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat;
4. 1 (satu) lembar kertas bekas rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jembatan Cendrawasih, RT 03, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong karena diduga melakukan tindak pidana kesehatan;
- Bahwa ketika ditangkap oleh anggota Polres Tabalong, Terdakwa sedang bertransaksi menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Ali Rahmat alias Amat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Ali Rahmat alias Amat dengan harga total Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa telah menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Ali Rahmat alias Amat dan Terdakwa telah menerima uang pembayaran sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Anak Saksi Muhammad Djamiludin seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat kepada Ali Rahmat alias Amat tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna *gold* adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Anak Saksi Muhammad Djamiludin dan Ali Rahmat alias Amat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.10.23.1043.LP diketahui barang bukti 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa obat tablet warna Putih dengan penanda Y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya tersebut tidak memiliki merek yang jelas dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker, tidak bekerja di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, dan/ atau mengedarkan, dan/ atau menyimpan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Sadik Bin Hambali merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Sadik Bin Hambali, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sadik Bin Hambali lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diketahui bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah membuat atau mengolah sesuatu bahan menjadi produk jadi, dan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa bahan obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi, kemudian Pasal 1 angka 17 menyebutkan Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Tabalong pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Jembatan Cendrawasih, RT 03, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong ketika Terdakwa sedang bertransaksi menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat kepada Ali Rahmat alias Amat;

Menimbang bahwa ketika ditangkap, Terdakwa telah menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Ali Rahmat alias Amat dan Terdakwa telah menerima uang pembayaran sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Ali Rahmat alias Amat sehingga dapat dikatakan Terdakwa telah selesai menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Ali Rahmat alias Amat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada Ali Rahmat alias Amat tersebut berarti Terdakwa telah menyampaikan 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan mengedarkan;

Menimbang bahwa barang yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah barang bukti 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat yang berhasil diamankan oleh anggota Polres Tabalong dari penguasaan Ali Rahmat alias Amat yang mana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1043.LP diketahui barang bukti tersebut mengandung trihexyphenidyl HCl yang termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga jelas bahwa barang yang diedarkan oleh Terdakwa adalah sediaan farmasi yang berbentuk obat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diketahui setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan, dan menggunakan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui yang mana Ketentuan mengenai standar dan/ atau persyaratan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diketahui obat diserahkan oleh apoteker di fasilitas kefarmasian, serta Pasal 286 menyebutkan dalam keadaan tertentu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga vokasi farmasi dapat memberikan pelayanan kefarmasian dalam batas tertentu;

Menimbang bahwa seluruh sediaan farmasi berupa obat sebanyak 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Ali Rahmat alias Amat tersebut tidak memiliki merek yang jelas dan tidak memiliki izin edar, selanjutnya Terdakwa juga bukanlah seorang apoteker, tidak bekerja di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, dan/ atau mengedarkan, dan/ atau menyimpan sediaan farmasi;

Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi jelas jika perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh elemen dalam unsur ini sehingga seluruh unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna gold;
- 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat;
- 1 (satu) lembar kertas bekas rokok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang hasil penjualan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki waktu yang panjang untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Terdakwa mengaku bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dinyatakan bersalah dan dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadik Bin Hambali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone warna *gold*;
 - 8 (delapan) butir obat tablet warna putih berlambang y pada satu sisi dan strip (-) pada sisi lainnya beserta pecahan serbuk obat;
 - 1 (satu) lembar kertas bekas rokok;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Rimang K. Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e